

## RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN I S-LEGALITAS

Nomor: 0297/BRIK-VLK/II/2024

### I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. E-mail : [brikvkl@iwwn.com](mailto:brikvkl@iwwn.com)
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-016-IDN
  - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK.4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Tim Auditor : a. Fenny Rasmita (Lead Auditor)  
b. Hildegard Wiwin Winarni (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni  
b. Zulfikar Adil

### II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV SN Jaya Prima
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Jetis Km. 4, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalangga, Prov. Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori menengah.
4. Legalitas Pemegang Izin : **PBPHH:**
  - a. PBPHH (d/h IUIPHHK) No. 188.3/213 tanggal 19 Januari 2012
  - b. IUIPHHK untuk NIB 9120106760011 tanggal 1 Juli 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 14 Juli 2020)**PBUI:**
  - a. IUI No. 503/03/II/IUI/2013/P tanggal 5 Februari 2013
  - b. IUI untuk NIB 9120106760011 tanggal 1 Juli 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 14 Juli 2020)**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko:**
  - a. NIB 9120106760011 tanggal terbit 1 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024)
  - b. Sertifikat Standar: 91201067600110003 tanggal 26 Januari 2024
5. Produk dan Kapasitas Izin : a. Kayu Gergajian : 6.000 m<sup>3</sup>/tahun  
b. Kerajinan dari Kayu : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun  
c. Kayu Olahan : 14.000 m<sup>3</sup>/tahun

6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Jetis Km. 4, Desa Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : a. Pesero Komanditer : Arif Hidayat  
b. Pesero Pengurus/Direktur : Lucky Hanifan, S.T.
8. Nama MR Auditee : Arifin

### III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

#### 1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 24 Januari 2024
- Tempat : Kantor CV SN Jaya Prima
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilikan.
  - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
  - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

#### 2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 24 s.d. 26 Januari 2024
- Tempat : Kantor dan Pabrik CV SN Jaya Prima
- Ringkasan Catatan :
  - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
  - b. Pemegang PBPHH kapasitas 6.000 m<sup>3</sup> per tahun dan PBUI kategori menengah.
  - c. Bahan baku berasal dari pemegang hak pengelolaan (Perum Perhutani), hutan hak hasil budidaya dan impor.
  - d. Pemasok lokal memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi Mandiri sementara pasokan kayu impor telah mendapatkan persetujuan impor dari Kementerian Perdagangan.
  - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
  - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
  - g. Hasil produksi diekspor dan dijual di dalam negeri.
  - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

#### 3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 26 Januari 2024
- Tempat : Kantor CV SN Jaya Prima
- Ringkasan Catatan :
  - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit
  - b. Tidak terdapat ketidaksesuaian.
  - c. Seluruh verifiser yang diverifikasi memenuhi.
  - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

#### 4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 16 Februari 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
  - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
  - c. S-Legalitas CV SN Jaya Prima tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 24 bulan sekali.

#### IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PBPHH dan PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 dan 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

Sebagian besar verifier pada Lampiran 3.1. (Standar VLHH PBPHH) sama dengan Lampiran 3.2. (Standar VLHH PBUI) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Terdapat 6 verifier pada Lampiran 3.1. yang berbeda dengan Lampiran 3.2 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPHH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri).
  - 2) Verifier 1.1.1.g: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH).
  - 3) Verifier 2.1.1.b: Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.
  - 4) Verifier 2.1.1.c: Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya).
  - 5) Verifier 2.1.1.d: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 6) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi hasil hutan impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBPHH yang menggunakan bahan baku berupa kayu bulat.

- b. Terdapat 3 verifier pada Lampiran 3.2. yang berbeda dengan Lampiran 3.1 (meskipun judul verifikasi sama), yaitu:
  - 1) Verifier 1.1.1.f: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
  - 2) Verifier 2.1.1.b: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
  - 3) Verifier 2.1.2.b: Deklarasi Impor.

Verifier di atas berkaitan dengan PBUI yang menggunakan bahan baku berupa kayu olahan.

Mengingat CV SN Jaya Prima adalah industri kayu terintegrasi (PBPHH dan PBUI), maka auditor menggabungkan Lampiran 3.1. dan Lampiran 3.2. dengan cara memindahkan 3 verifier dari Lampiran 3.2. ke Lampiran 3.1.

#### PRINSIP 1

##### Pemegang PB mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120106760011 tanggal terbit 1 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024): a. Nama Perusahaan : CV SN Jaya Prima

		<p>b. Alamat Kantor : Jl. Raya Jetis KM 4, Desa/Kel. Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16101 (Industri Penggergajian Kayu)</li> <li>▪ 16102 (Industri Pengawetan Kayu)</li> <li>▪ 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya)</li> <li>▪ 31001 (Industri Furniture dari Kayu)</li> <li>▪ 16230 (Industri Wadah dari Kayu)</li> <li>▪ 16294 (Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu)</li> <li>▪ 16299 (Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus Lainnya ytdl)</li> <li>▪ 46491 (Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga)</li> <li>▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu)</li> </ul> </p> <p>e. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jetis KM 4, Desa/Kel. Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>1) Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV SN Jaya Prima memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 9120106760011 tanggal terbit 1 Juli 2019 (Perubahan ke-1 tanggal 17 Januari 2024), dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 46636 dan 46491</p> <p>b. Lokasi Usaha : Jl. Raya Jetis KM 4, Desa/Kel. Jetis, Kec. Kemangkon, Kab. Purbalingga, Prov. Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Risiko <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 46636: Rendah</li> <li>▪ 46491: Rendah</li> </ul> </p> <p>d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB</p> <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>2) SIUP untuk NIB 9120106760011 tanggal 1 Juli 2019 (Perubahan ke-2 Tanggal 14 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>3) SIUP No. 503.7/14/11.27/PM-REG/IV/2016 tanggal 25 April 2016, diterbitkan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Purbalingga.</p>
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	: Kepemilikan NPWP:

	Justifikasi	<p>a. Nomor : 02.768.098.2-529.000</p> <p>b. Nama : CV SN Jaya Prima</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Jetis Km. 4, Jetis, Kemangkon, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah, 53381</p> <p>d. Tanggal Terdaftar : 12 Oktober 2009</p> <p>Memiliki NPWP yang sesuai dengan NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.</p>
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi sesuai Keputusan Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga No. 660.1/1023/2011 tanggal 17 Desember 2011.</p> <p>b. Izin Lingkungan untuk NIB 9120106760011 tanggal 17 Desember 2011, diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</p>
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Tersedia Laporan pelaksanaan UKL-UPL per semester yang telah disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Purbalingga.</p> <p>b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.</p>
6.	Verifier 1.1.1.f	: PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)
	Nilai	: MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: <p>a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 188.3/213 tanggal 19 Januari 2012 tentang Pemberian IUIPHHK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas Izin Produksi : Kayu Gergajian: 6.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa Berlaku : Selama perusahaan beroperasi</li> </ul> <p>b. Izin Usaha (IUIPHHK) untuk NIB 9120106760011 tanggal 1 Juli 2019 (Perubahan ke-2 tanggal 14 Juli 2020), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif.</p> <p>c. Setelah pemberlakuan sistem OSS-RBA perusahaan memiliki PBBR NIB 9120106760011 yang memuat bidang usaha terkait PBPHH yaitu KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu). KBLI tersebut merupakan kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada NIB tidak terdapat informasi tingkat risiko.</p> <p>d. Terdapat kesesuaian mesin utama dengan SK PBPHH.</p> <p>e. Lokasi pabrik berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Lokasi auditee berada pada desa yang sama sesuai SK PBPHH.</p> <p>f. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan SK PBPHH.</p>
7.	Verifier	: Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)

	1.1.1.g		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. RKOPHH tahun 2022, 2023 dan 2024 telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui laman: <a href="http://rpbbi.menlhk.go.id/">http://rpbbi.menlhk.go.id/</a> dengan bukti tanda terima penyampaian.</p> <p>b. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan.</p> <p>c. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan memiliki NIB 9120106760011 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan. Perusahaan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk CV SN Jaya Prima.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

## PRINSIP 2

### Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Januari 2022 s.d. Desember 2023) perusahaan membeli/menerima bahan baku berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu bulat jenis pinus yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan).</li> <li>▪ Kayu bulat jenis albasia, jenitri, pinus, bayur, mahoni, dan karet yang berasal dari hutan hak hasil budi daya.</li> <li>▪ Kayu gergajian impor jenis sugi (Japanese cedar).</li> </ul> <p>b. Penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen pembayaran.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Penerimaan kayu bulat disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SKSHHK untuk penerimaan kayu bulat pinus yang berasal dari Perum Perhutani (pemegang hak pengelolaan).</li> <li>▪ SAKR untuk penerimaan kayu bulat jenis albasia, jenitri, pinus, bayur, mahoni, dan karet yang berasal dari hutan hak hasil budidaya.</li> </ul>

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Setelah kayu bulat diterima, dokumen angkutan yang menyertainya (SKSHHK dan SAKR) dimatikan oleh GANISPH dengan membubuhkan stempel "TELAH DIGUNAKAN" dan ditandatangani oleh GANISPH.</p> <p>b. Penerimaan kayu bulat dari Perum Perhutani dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat (BAP-KB). Kayu bulat dari Perhutani dengan sortimen AI dan AII tidak terdapat Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) sedangkan pada sortimen AIII terdapat DPKB.</p> <p>c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Seluruh penerimaan kayu bulat jenis albasia, jenitri, pinus, bayur, mahoni, dan karet didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHK dan SAKR.</p> <p>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Terdapat ID barcode pada kayu bulat yang berasal dari Perum Perhutani untuk sortimen AIII.</p> <p>d. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>e. Perusahaan memiliki GANIS. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan dan tersedia sertifikat kompetensi GANIS.</p> <p>f. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</p>
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Izin CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu.
7.	Verifier 2.1.1.g	:	Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
8.	Verifier	:	Dokumen SVLK dari pemasok

	2.1.1.h		
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Seluruh pemasok memiliki S-PHL dan/atau menerbitkan Deklarasi hasil hutan. b. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan Deklarasi hasil hutan.
9.	Verifier 2.1.2.a	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia prosedur uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
10.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi hasil hutan Impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan mengimpor kayu gergajian (bukan kayu bulat) sehingga tidak diterbitkan Deklarasi hasil hutan impor.
11.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Persetujuan Impor No. 04.PI-64.23.1544 tanggal 6 Oktober 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan.
12.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI, DI dan uji kelayakan (Due Diligence).
13.	Verifier 2.1.2.e	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
14.	Verifier 2.1.2.f	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diimpor berupa kayu gergajian (HS Code 4407) yang tidak wajib membayar bea masuk.
15.	Verifier 2.1.2.g	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Kayu gergajian yang diimpor dari jenis sugi (japanese cedar) yang tidak dibatasi perdagangannya.
16.	Verifier 2.1.2.h	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>



	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia surat keterangan dari otoritas negara asal panen atau negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada.
17.	Verifier 2.1.2.i	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia bukti penggunaan kayu impor berupa tally sheet bahan baku dan produksi.
18.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/rekaman/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
19.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi kayu. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
20.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri auditi. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin auditi.
21.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu lelang.
22.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan dan persediaan akhir.
23.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri CV SN Jaya Prima.
24.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan

	Justifikasi		penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri CV SN Jaya Prima.
25.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri CV SN Jaya Prima.
26.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri CV SN Jaya Prima.
27.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Seluruh kegiatan produksi dilakukan di industri CV SN Jaya Prima.

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perdagangan produk di dalam negeri berupa dowel & flat dan stick hamster jenis kayu albasia dilengkapi dokumen angkutan berupa nota perusahaan. b. Pemindahtanganan kayu bulat pinus (retur ke pemasok karena grade tidak sesuai) dilengkapi dokumen angkutan berupa SKSHHK.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa kotak makan kayu, moulding dan kayu olahan lainnya dari jenis kayu albasia, jemitri, pinus, dan sugi (japanese cedar) yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, Dokumen V-Legal, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI/ <del>TIDAK MEMENUHI</del>

	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen pembetulan ekspor telah sesuai dengan dokumen invoice dan P/L.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk ekspor produk S4S yang terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu albasia, jemitri, pinus, dan sugi (japanese cedar) yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada saat audit Tanda SVLK belum diimplementasikan. Perusahaan masih menggunakan Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan.

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PP telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Purbalingga sesuai Keputusan No. 380.2/32 tanggal 5 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara menunjukkan bahwa tidak terdapat diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh direktur di atas kertas bermeterai.

### Pindahan 3 verifier dari Lampiran 3.2

1.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kab. Purbalingga No. 503/03/II/IUI/2013/P tanggal 5 Februari 2013 tentang Izin Perluasan. <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kapasitas terpasang: - Kerajinan dari Kayu : 18.000 m<sup>3</sup>/tahun - Kayu Olahan : 14.000 m<sup>3</sup>/tahun</li> <li>▪ Masa berlaku: Selama perusahaan industri beroperasi</li> </ul> b. Izin Usaha (IUI) untuk NIB 9120106760011 tanggal 1 Juli 2019 (tanggal cetak 26 Januari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 9120106760011 yang memuat bidang usaha sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KBLI 16102 (Industri Pengawetan Kayu), KBLI 16213 (Industri Panel Kayu Lainnya) dan KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu). KBLI ini merupakan kegiatan usaha yang memiliki Perizinan Berusaha yang berlaku efektif sebelum implementasi UUCK No. 11 Tahun 2020, sehingga pada NIB tidak terdapat informasi tingkat risiko.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KBLI 16230 (Industri Wadah dari Kayu), KBLI 16294 (Industri Alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu) dengan klasifikasi risiko rendah sehingga perizinan berusaha menggunakan NIB.</li> <li>▪ KBLI 16299 (Industri Barang dari Kayu Rotan, Gabus Lainnya YTDL) dengan klasifikasi risiko menengah rendah sehingga perizinan berusaha berupa NIB dan Sertifikat Standar.</li> </ul> <p>d. PBBR Sertifikat Standar: 91201067600110003 tanggal 26 Januari 2024 , diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Prov. Jawa Tengah (a.n. Gubernur Jawa Tengah) melalui sistem OSS. KBLI 16299.</p> <p>e. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk kategori industri menengah. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan bahan baku kayu olahan berupa kayu gergajian impor jenis sugi (japanese cedar) didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>b. Stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</li> <li>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</li> <li>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.</li> </ul>
3.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi Impor
	Nilai	: <del>MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI</del>
	Ringkasan Justifikasi	: Deklarasi Impor No. DI/P/4011/S/230929/001 tanggal 29 September 2023 sesuai dengan hasil uji kelayakan.

Bogor, 23 Februari 2024

LPV/PT BRIK Quality Services



Zulfikar Adil  
Direktur